



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN TANAMAN PANGAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA

Jalan Dr. Ratulangi 274 Maros, 90514
Telepon: (0411) 371 529 - 371 016, Faximile: (0411) 371 961
Website: www.serealia.bsip.pertanian.go.id, Email: bpsitserealia@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA

Nomor : 2.19/OT.010/H2.3/01/2024

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN BIROKRASI BERSIH
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- MENIMBANG :
- a Bahwa untuk mewujudkan upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih di Lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman serealia;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
 - c Bahwa pejabat/para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimaksud.

- MENINGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 9. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah);
 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/ 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan No-DIPA 018.09.2.238080 / 2024, tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih di Lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
 2. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitas monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia TA. 2024;
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Serealia



DR. Amir Nur, S.P., M.Si
NIP. 197608172001121001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan di Bogor;
3. Kepala Sub Bagian, Subkoordinator
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman
Serealialia
Nomor : 2.19/OT.010/H.2.3/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**PENUNJUKKAN TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN BIROKRASI BERSIH
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN SEREALIA**

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Amin Nur, SP.,M.Si NIP. 19760817 200112 1 001	Kepala Balai	Pembina
2.	Suwarny Sumardi, SP.,M.Si NIP. 19831105 200501 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	Angriana Abdullah, S.P NIP. 197909242014032001	Koordinator Kepegawaian	Sekretaris
4.	Juniarsih, SP., M.Si NIP. 19830614 200501 2 002	Ketua Tim Kerja Program Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil	Anggota
5.	Fauziah Koes, S.P., M.P NIP. 19711031200212 2 001	Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Standar	Anggota
6.	Novia Eka Rahayu, S.P., M.Si NIP. 19831124 200501 2 001	Penyusun Bahan Kerjasama	Anggota
7.	Rahma, S.P., M.Si NIP. 198411082009122005	Pejabat Fungsional POPT	Anggota

**Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Serealialia**



DR. Amin Nur, SP.,M.Si

NIP. 197608172001121001